



P U T U S A N

Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara Terdakwa:

- Nama Korporasi : **PT SULTAN RAFLI MANDIRI;**
- Tempat, Tanggal Pendirian/Nomor Anggaran Dasar/Akta Pendirian beserta Perubahannya :
 - Akta Nomor 24 tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2012, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., di Jakarta;
 - Akta Nomor 6 tanggal 9 Bulan November Tahun 2016, Akta Perubahan Kedua PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., di Tangerang;
 - Akta Nomor 4 tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2017, Akta Perubahan Ketiga PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., di Tangerang;
 - Akta Nomor 51 tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2017, Akta Perubahan Keempat PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Adi Pinem, S.H., di Medan;
 - Akta Nomor 68 tanggal 14 Bulan Mei Tahun 2019, Akta Perubahan Kelima PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Adi Pinem, S.H., di Medan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 39 tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2019, Akta Perubahan Keenam PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Adi Triharso, S.H., di Jakarta Selatan;
- Akta Nomor 02 tanggal 4 Bulan Mei Tahun 2020, Akta Perubahan Ketujuh PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan;
- Akta Nomor 14 tanggal 4 Bulan Februari Tahun 2022, Akta Perubahan Kedelapan PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan;
- Akta Nomor 58 tanggal 23 Bulan Juni Tahun 2022, Akta Perubahan Kesembilan PT Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan;

Tempat Kedudukan : Jakarta;
Kebangsaan Korporasi : Indonesia
Jenis Korporasi : Perseroan Terbatas;
Bentuk Kegiatan/Usaha : Pertambangan Emas dan Perak;
NPWP : 025-162-363-017-000;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa, yaitu:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD PAMAR LUBIS**;
Tempat Lahir : Padang Sidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun/13 September 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Arco Depok Nomor A 68, Depok,

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Sultan Rafli Mandiri);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 159 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT SULTAN RAFLI MANDIRI yang dalam hal ini pengurus bertindak untuk dan atas nama Terdakwa MUHAMMAD PAMAR LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara melanggar Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) yang pelaksanaannya paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel *copy* dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
 - 2) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Izin Lingkungan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan emas oleh PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
 - 4) 1 (satu) bundel *copy* dokumen izin untuk Gudang Bahan Peledak sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 3272/37.04//DBt/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang perubahan Diktum Gudang Bahan Peledak PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
 - 5) 1 (satu) bundel *copy* dokumen daftar pekerja Warga Negara Asing (WNA) PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
 - 6) 1 (satu) bundel *copy* dokumen daftar pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) PT SULTAN RAFLI MANDIRI;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Struktur Organisasi PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI nomor B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pejabat Sementara Kepala Tehnik Tambang PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 9) 1 (satu) buah buku *log book/register* berbahasa China merek Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 10) 1 (satu) buah buku *log book/register* berbahasa China merek Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 11) 1 (satu) buah buku *log book/register* berbahasa China merek Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin tong pengolahan cairan;
- 12) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2019;
- 13) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2020;
- 14) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2021;
- 15) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 4 November 2019 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 8 (delapan) keping emas dengan nomor seri: 1909x02, 1909x03, 1909x04, 1909x05, 1909x06, 1909x07, 1909x08, 1909x0, dan satu lagi nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 9,794,28 gram;
- 16) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 2 Desember 2019 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 (tiga) keping emas dengan nomor seri: 1911z03, 1911z02, 911201 dengan berat total emas 6.042,2 gram;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 16 Desember 2019 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 6 (enam) keping emas dengan nomor seri: 1911x01, 1911x02, 1911x03, 1911x04, 1911x05, 1911x06, dengan total berat emas 12.023,4 gram;
- 18) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 8 Januari 2020 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 (dua) keping emas dengan nomor seri: 1911s02, 1911s03, dengan total berat emas tidak tertulis di dokumentasi;
- 19) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 (tiga) keping emas dengan nomor seri: 2001s07, 2001s10, 1 (satu) keping emas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 6.040,1 gram;
- 20) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 April 2020 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 5 (lima) keping emas dengan nomor seri: 2002s02, 2002s04, dan 3 (tiga) keping emas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 10.745,2 gram;
- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 Oktober 2021 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 (dua) keping emas dengan nomor seri: tidak terbaca dengan berat salah satu emas seberat 2299,73 gram, yang satu berat emas tidak diketahui;
- 22) 1 (satu) lembar peta *overlay* (tumpang tindih) titik koordinat terowongan tambang PT. Sultan Rafli Mandiri dengan IUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan IUP OP PT Bukit Belawan Tujuh;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Notaris MUZIA AMANDA, S.H., M.Kn., perihal Akta Perubahan PT Bukit Belawan Tujuh Nomor 04, tanggal 10 November 2020;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bukit Belawan Tujuh Nomor 40, tanggal 29 September 2007;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Profil Perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri yang dikeluarkan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI, Nomor SK Pengesahan: AHU-57402.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 8 November 2012;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/48/IUP-OP/DPMP-TSP-C.I/2000 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) kepada PT Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Peta Lokasi Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT Bukit Belawan Tujuh dan PT Sultan Rafli Mandiri memasuki Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT Bukit Belawan Tujuh;
- 28) 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Foto-Foto Kegiatan PT Sultan Rafli Mandiri memasuki wilayah Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT Bukit Belawan Tujuh;
- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT Sultan Rafli Mandiri oleh Penulis Sdr. ANTONIUS ARDI NUGROHO (PT Cakra Prisma Semesta) tanggal 5 September 2021;
- 30) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pengantar Nomor: 15/01/CPS/VIII/21, tanggal 19 September 2021;
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020, tanggal 23 September 2020 tentang persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas PT Sultan Rafli Mandiri (dengan luas WIUP 99,9 Ha dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030);

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT Sultan Rafli Mandiri tahun 2021 sebagaimana surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: 214/MB.04.15/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 555/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT Sultan Rafli Mandiri di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 554/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT Sultan Rafli Mandiri di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) kegiatan Pertambangan Emas oleh PT Sultan Rafli Mandiri tanggal 1 Juli 2014;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi *invoice* penjualan Emas PT Sultan Rafli Mandiri periode Tahun 2019 sampai dengan 2021;
- 39) 1 (satu) bundel rincian kegiatan produksi PT Sultan Rafli Mandiri periode Tahun 2019 sampai dengan 2021;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi perjanjian jual beli emas antara PT Jatramas Utama Jaya dengan PT Sultan Rafli Mandiri Nomor: 001/JUU/SRM/VII/2021 tertanggal 1 April 2021;
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi *invoice* penagihan pembayaran emas PT Sultan Rafli Mandiri kepada PT Jatramas Utama Jaya Nomor:

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SRM.Keu/VI/ 2021 tanggal 15 Juni 2021 beserta dokumen bukti transfer;

- 42) 1 (satu) bundel fotokopi *invoice* penagihan pembayaran emas PT Sultan Rafli Mandiri kepada PT Jatramas Utama Jaya Nomor: 02/SRM.Keu/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 43) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dengan PT SULTAN RAFLI MANDIRI No. 005/AJB/ARI-SRM/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- 44) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dengan PT SULTAN RAFLI MANDIRI No. 001/JBE/ARI-SRM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;
- 45) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Juli 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 1.405,28 gram dengan Nilai Rp893.057.417,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;
- 46) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Agustus 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 4.503,98 gram dengan Nilai Rp3.129.139.136,00 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;
- 47) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 7 Oktober 2019 dengan pembelian seberat 5.000 gram dengan Nilai Rp3.395.096.250,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;
- 48) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 4 November 2019 dengan pembelian emas batangan

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 9.787,72 gram dengan Nilai Rp3.337.400.910,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ratus sepuluh rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;

- 49) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 2 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 6.042,50 gram dengan Nilai Rp1.989.526.600,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;
- 50) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 16 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan logam mulia seberat 12.0231 kg dengan Nilai Rp3.979.646.100,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;
- 51) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 8 Januari 2020 dengan pembelian emas cucian seberat 4.782 kg dengan Nilai Rp1.693.350.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;
- 52) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 19 Februari 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 6.0404 kg dengan Nilai Rp2.117.160.200,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;
- 53) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 13 April 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 10 kg dengan Nilai Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bukti transaksi keuangan;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 14 Oktober 2021 dengan pembelian emas cucian logam mulia seberat 5.546,89 gram dengan Nilai Rp4.370.957.200,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta bukti;
- 55) 1 (satu) bundel Salinan dokumen Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 perihal pejabat sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 Nomor: 2627/87.03/DJB/2019, tanggal 31 Desember 2019 beserta Laporan Rencana Kerja dan Anggaran biaya tahun 2020;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn. Nomor 02, tanggal 4 Mei 2020 tentang pernyataan keputusan rapat PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 58) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 24, tanggal 3 Oktober 2012;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi data rincian hasil produksi emas PT SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2019 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi data rincian hasil produksi emas PT SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2020 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 61) 1 (satu) bundel fotokopi data rincian hasil produksi emas PT SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 62) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: 02.-, tanggal 4 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris, VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn.;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel fotokopi PERNYATAAN KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor: 68.-, tanggal: 14 Mei 2019, Penghadap: Tuan MUHAMAD PAMAR LUBIS;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor: 51.-, tanggal: 11 Agustus 2017, Penghadap: Tuan WIDI SYAILENDRA;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: 04.-, tanggal: 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris: DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor 06.-, tanggal: 9 November 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris: DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang PERNYATAAN, Nomor : 52.-, tanggal: 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, S.H.;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang PERNYATAAN, Nomor: 28.-, tanggal: 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, S.H.;
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: -24.-, tanggal 3 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.Kn.;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN DALAM PERSEROAN KOMANDITER "CV SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor: 98.-, tanggal 13 Maret

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dikeluarkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, S.H.;

- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang SURAT KUASA, Nomor 14.-, tanggal 12 Maret 2012, diberikan kepada Tn. MUARDI, S.E., Alamat Jl. R. Suprpto Nomor: 85, RT. 021, RW. 007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang dikeluarkan oleh Notaris YULINA ASMARA DEWI, S.H.;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "CV SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor 101.- yang diberikan sebagai turunan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H., pada tanggal 21 Juli 2011;
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi Akta tentang PERSEROAN KOMANDITER "CV SULTAN RAFLI MANDIRI", Nomor -96.-, tanggal 28 September 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H.;
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 5995029682, Periode Agustus 2021 sampai dengan November 2021;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 212301000149305, Periode Agustus 2021 sampai dengan November 2021;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi LAPORAN LABA (RUGI), PT SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2019;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi LAPORAN LABA (RUGI), PT SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2020;
- 78) *Hard Copy* mutasi rekening 5995029682 atas nama PT Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2019 sampai dengan Desember 2021;
- 79) *Hard Copy* mutasi rekening 5995772211 atas nama PT Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- 80) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995029682;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995772211;
- 82) 1 (satu) lembar *print out* data pembayaran Royalti PT Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 83) 1 (satu) lembar *print out* Data luran Tetap PT Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 84) 1 (satu) lembar *print out* Data Kas Negara untuk Kementerian ESDM yang ada pada Kementerian Keuangan RI yang sudah di paraf;
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: WANG JIANXUE dengan NIORA: JBTA46331;
- 86) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: CAO FUNING dengan NIORA: IM2TCN17608;
- 87) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: JIANJUNG WANG dengan NIORA: IM2UAD99579;
- 88) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: BIAO DU dengan NIORA: J1U1RADL58676;
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: XIANZHONGGAO dengan NIORA: JIUSAE43985;
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: WANG SHIMING dengan NIORA: JFTAA32192;
- 91) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn., Nomor: 58 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Sultan Rafli Mandiri;
- 92) *Copy* legalisir dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 93) *Copy* legalisir dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 94) *Copy* legalisir dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) *Copy* legalisir dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 96) *Copy* legalisir Surat Pengantar dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. PAMAR LUBIS (Direktur PT SULTAN RAFLI MANDIRI) diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 97) 1 (satu) bundel Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 540/3086/DESDM.B-2, tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT Bukit Belawan Tujuh;
- 98) 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor: 212301000149305 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 99) 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening Bank BRI Nomor: 212301000149305 pada Bank BRI atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 100) 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor: 020801001540308 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 101) 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening Bank BRI Nomor: 020801001540308 pada Bank BRI rekening atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 102) *Copy* legalisir Persetujuan RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- 103) *Copy* legalisir Persetujuan RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- 104) *Copy* Legalisir Persetujuan RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) *Copy* Legalisir Persetujuan RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 106) *Copy* Legalisir Surat Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T 987/MB 04/DBM.OP/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- 107) 1 (satu) bundel *copy* Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China atas nama PT Sultan Rafli Mandiri beserta *print out* Mutasi Rekening sebagai berikut:
 - a. Nomor Rekening IDR 100000900450921;
 - b. Nomor Rekening CNY 100000900465439;
 - c. Nomor Rekening USD 100000900465440;
- 108) 1 (satu) bundel *copy* Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China atas nama Li Rongmei beserta *print out* Mutasi Rekening sebagai berikut:
 - a) Nomor Rekening IDR 100000900157106;
 - b) Nomor Rekening CNY 100000900157117;
 - c) Nomor Rekening USD 100000900157128;
- 109) 1 (satu) bundel *copy* Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China atas nama Li Changjin beserta *print out* Mutasi Rekening sebagai berikut:
 - a) Nomor Rekening IDR 100000900616140;
 - b) Nomor Rekening CNY 100000900354364;
 - c) Nomor Rekening USD 100000900354375.
- 110) 1 (satu) lembar *print* Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: JIUISAEE43985 *Permit Number* 2C21KH0367-U;
- 111) 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-Gen 16GB warna hitam berisikan *file/data* hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) *file* rangkaian *Autocad*;
 - 10 (sepuluh) *file* PDF hasil *convert file Autocad*;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) unit *flashdisk* berisi *file* data sketsa *blueprint* rencana pengeboran atau penggalian terowongan bawah tanah PT SULTAN RAFLI MANDIRI dengan *file autocad* (dwg) Data *All Realisasi* 2021;
- 113) 1 (satu) unit *flashdisk* yang berisikan *file* data dokumentasi emas hasil produksi PT SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group;
- 114) 1 (satu) buah Paspor Republik China dengan No. Pasport: EB3270850, atas nama: XIANZHONG GAO, tempat tanggal lahir Beijing, 5 April 1969, *Pasport Expiry*: 20 September 2027;
- 115) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Tipe CPH2159 (71283/SDPP/20206813) warna hitam IMEI 1: 865755052083352, IMEI 2: 865755052082245;
- 116) 1 (satu) unit *handphone* merek Huawei Mate 40 Pro warna hijau toska;
- 117) 5 (lima) unit genset dengan ciri sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan *Product* Nomor 21040264 beserta kunci;
 - b. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan *Product* Nomor 21040266 beserta kunci;
 - c. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan *Product* Nomor 21040263 beserta kunci;
 - d. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan *Product* Nomor 21040265 beserta kunci;
 - e. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan *Product* Nomor 21040262 beserta kunci;
- 118) 1 (satu) unit Lori dan mesin merek Shan Xi warna biru dengan nomor seri mesin: JC-1000, Nomor antrian keluar pabrik Nomor 1904 dan mesin gulung Tali besi merek Hebi Xing Guang dengan nomor seri keluar pabrik Nomor 19042 pada Tunnel 2;
- 119) 1 (satu) unit Lori dan mesin merek Shan Xi elektronik dengan nomor seri mesin: 00331, Jenis YTS 400-10 dan mesin gulung tali besi merek HEBI XING dengan nomor seri keluar pabrik nomor XG19110 500 1 pada Tunnel 1;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) unit mesin blower merek Kuang Shan Jie Neng warna merah dengan nomor seri: W204101;
- 121) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 2 (dua) berikut kunci kontaknya;
- 122) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 3 (tiga) berikut kunci kontaknya;
- 123) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 9393 SDA berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu/Mineral Ore Emas;
- 124) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 8203 DE berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu/Mineral Ore Emas;
- 125) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna kuning yang berisi muatan batu/Mineral Ore Emas;
- 126) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna biru yang berisi muatan Batu/Mineral Ore Emas berikut Kunci Kontaknya;
- 127) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna biru berikut Kunci Kontaknya;
- 128) Tumpukan Ore emas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tumpukan 1 (stockpile 1) Volume: 1700 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'39.58° E 110° 30'01.37";
 - b. Tumpukan 2 (stockpile 2) Volume: 600 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'38.16 E 110° 30'00.13";
 - c. Tumpukan 3 (stockpile 3) Volume: 3000 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'52 27° E 110° 30'06.32";

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa MUHAMMAD PAMAR LUBIS;

Bahwa Barang Bukti (BB) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 224/Pid.Sus/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 368/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 atas nama Terdakwa PAMAR LUBIS dengan amar diserahkan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT Sultan Rafli Mandiri Nomor Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut:

129) 4 (empat) buah Panel merek Singkwang berwarna *cream* biru muda;

130) 1 (satu) buah Panel merek Sunye berwarna hitam;

131) 1 (satu) buah Mesin Control Sling berwarna *cream* biru muda merek Singkwang;

132) 1 (satu) buah Pompa hidrolik untuk menjalankan sling berwarna hijau merek Singkwang;

133) 5 (lima) buah Panel merek Siante berwarna *cream*;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa MUHAMMAD PAMAR LUBIS;

Bahwa Barang Bukti (BB) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktp tertanggal 2 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 369/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 atas nama Terdakwa WANG JIAN JUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG dengan amar diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT Sultan Rafli Mandiri Nomor Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut:

134) 1 (buah) *Hardisk* CCTV merek Seagate Skyhawk Surveillance dengan ukuran 1 TB (Terra Bite);

135) 1 (buah) *flashdisk* merah hitam ukuran 16 GB;

136) 1 (satu) buah *Hardisk* Eksternal merek Seagate 1 TB warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa MUHAMMAD PAMAR LUBIS;

Bahwa Barang Bukti (BB) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ktp tertanggal 19 Mei 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 109/PID/2022/PT PTK tertanggal 7 Juli 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2022 tertanggal 8 November 2022 atas nama Terpidana WANG JIANJUN dalam passport tertulis JIANJUN WANG dengan amar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/0537/IX/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 8 September 2021 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktp tertanggal 2 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 369/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 atas nama Terdakwa WANG JIAN JUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG dengan amar diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT Sultan Rafli Mandiri Nomor Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut:

- 137) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, seri Find X 3 pro, warna hitam, IMEI 1: 863142050240916, IMEI 2: 863142050240908, dengan *simcard* nomor 081322226698;
 - 138) 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE, seri 12 Pro Max, warna putih, IMEI 1: 35672811813420, IMEI 2: 510104832540301, dengan *simcard* nomor 081348540301;
 - 139) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer, warna hitam metalik tahun 2021, No. Pol: KB 999 SYH atas nama SUNATI, berikut STNK dan kunci kontaknya;
 - 140) 2 (dua) tumpukan batu/Mineral ore emas yang berada di *stock file* area pabrik PT Sultan Rafli Mandiri pada koordinat S 01°54'39.18" E 110°30'01.37' dan S 01°54'37.27" E 110°30'02.54';
- Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa MUHAMMAD PAMAR LUBIS;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 1 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PT SULTAN RAFLI MANDIRI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, dakwaan alternatif Kedua dan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 140, digunakan dalam perkara Nomor Register 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Muhammad Pamar Lubis;Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 28 Desember 2023;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 21 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 21 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 1 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Ketapang yang menjatuhkan putusan *vrijspraak* telah salah dalam menerapkan hukum, serta tidak cukup tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan secara yuridis;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam menyatakan ketidakterbuktian unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35” dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum (Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), yakni pada pokoknya atas dasar pertimbangan bahwa tidak ada bukti valid yang menunjukkan/membuktikan PT Sultan Rafli Mandiri telah melakukan penambangan masuk ke wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Bukit Belawan Tujuh dan pengukuran ke terowongan bawah tanah (tunnel) PT Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang telah dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai undang-undang dan tidak ternyata telah dilaksanakan pemeriksaan ulang yang dilakukan Pihak Bareskrim dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dihadiri pihak Pelapor dan Terlapor secara sah, karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengukuran ke terowongan bawah tanah (tunnel) PT Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Subdit V Unit 3 Bareskrim Polri dan Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh PT Cakra Prisma Semesta. Meskipun dihadiri oleh Sdr. Tri dan Sdr. Bayu dari Bareskrim, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Saksi Yusef Sudrajad selaku Surveyor di PT Sultan Rafli Mandiri, namun saat pengukuran baru sampai setengah perjalanan (sampai titik-165 Mdpl/Stope 02), Saksi Yusef Sudrajad (surveyor PT Sultan Rafli Mandiri) diminta oleh Penyidik untuk naik ke atas, sehingga Saksi Yusef Sudrajad bersama Tim Bareskrim keluar terowongan pada Pukul 22.00 WIB, sedangkan PT Cakra Prisma Semesta tetap melanjutkan pengukuran dan baru keluar terowongan pada Pukul 06.00 WIB;
 - b. Pada saat pengukuran, ternyata ada pihak lain yang ikut masuk ke dalam terowongan, yaitu Warga Negara Asing (WNA) atas nama Sdr. Liu Xiaodong, yang merupakan suami dari pemilik PT Bukit

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belawan Tujuh dan Sdr. Liu Xiaodong yang keluar dari terowongan bersama pihak PT Cakra Prisma Semesta;
- c. Laporan Hasil Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT Sultan Rafli Mandiri oleh Penulis Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT Cakra Prisma Semesta) tanggal 5 September 2021 menyebutkan bahwa pengukuran tunnel PT Sultan Rafli Mandiri yang dilakukan oleh Bareskrim dan Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan telah diperoleh hasil bahwa PT Sultan Rafli Mandiri melakukan kegiatan penambangan yang melewati batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP milik PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bukit Belawan Tujuh;
- d. Pihak PT Sultan Rafli Mandiri melalui beberapa surveyor, yaitu Saksi Yusef Sudrajat, Sdr. Cao Funing (WNA) dan Sdr. Bermadus Sriyoto telah melakukan *overlay* terhadap hasil Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 dari Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, dan hasilnya ditemukan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri tidak melewati batas sebagaimana dijelaskan dalam Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT Sultan Rafli Mandiri, ada percabangan dari hasil *overlay* namun tidak sampai ke titik batas dan masih berada dalam lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT Sultan Rafli Mandiri;
- e. Berdasarkan daftar barang bukti Nomor 22 dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas nama Terdakwa Nomor Register Perkara PDM-119/KETAP/07/2023 tanggal 28 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 1 Februari 2024, dalam barang bukti Nomor Urut 22 berupa 1 (satu) lembar peta *overlay* (tumpang tindih) titik kordinat terowongan tambang PT Sultan Rafli Mandiri dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT Sultan Rafli Mandiri dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT Bukit Belawan Tujuh;
- f. Patut pula dipertanyakan niat sesungguhnya dari pihak PT Bukit Belawan Tujuh, karena telah menempatkan mata-mata di perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri, dimana berdasarkan fakta persidangan,

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan perkara yang diajukan oleh Saksi Budiman bahwa PT Sultan Rafli Mandiri telah memasuki wilayah IUP PT Bukit Belawan Tujuh sepanjang 500 (lima ratus) meter di kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter tersebut, dilaporkan berdasarkan laporan dari Saksi Dedy Rahmat (Direktur Utama PT Bukit Belawan Tujuh), sedangkan Saksi Dedy Rahmat mengetahui adanya perbuatan PT Sultan Rafli Mandiri tersebut hanya berdasarkan laporan dari 2 (dua) orang karyawan PT Bukit Belawan Tujuh yang menjadi mata-mata dan bekerja di PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) bernama Sdr. Riyono dan Sdr. Siyanto dan seorang Warga Negara Asing (WNA) atas nama Sdr. Liu, yang juga merupakan mata-mata PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT);

- Bahwa dengan demikian menurut *judex facti*, oleh karena pengukuran dan pengambilan titik koordinat pada Terowongan PT Sultan Rafli Mandiri tidak disaksikan oleh semua pihak berkepentingan, dalam hal ini Pelapor, Terlapor, Bareskrim, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Saksi Yusef Sudrajad selaku Surveyor di PT Sultan Rafli Mandiri, maka hasil yang dituliskan oleh Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT Cakra Prisma Semesta) tersebut, diragukan kebenarannya. Karena itu, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri telah terbukti melakukan penambangan yang melampaui IUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan telah masuk ke wilayah IUP PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT);
- Bahwa pertimbangan sedemikian adalah tidak tepat dan *judex facti* telah keliru dalam menilai pembuktian menyangkut pengukuran dan pengambilan titik koordinat pada terowongan bawah tanah (tunnel) PT Sultan Rafli Mandiri, karena berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT Sultan Rafli Mandiri oleh penulis Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT Cakra Prisma Semesta) tanggal 5 September 2021, disebutkan bahwa dari pengukuran tunnel PT Sultan Rafli Mandiri yang dilakukan oleh Bareskrim dan Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diperoleh hasil bahwa PT Sultan Rafli Mandiri telah melakukan kegiatan penambangan yang melewati batas wilayah Izin Usaha

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) OP milik PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk ke wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bukit Belawan Tujuh. Pengukuran tersebut secara hukum harus diakui kebenarannya, karena telah benar secara prosedural, dimana pengukuran sedemikian yang merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan teknis pertambangan dalam hal terjadinya perselisihan, telah dilakukan oleh Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hal mana telah selaras merujuk pada ketentuan Pasal 21 Ayat (2) *juncto* Pasal 16 huruf a *juncto* Pasal 33 huruf f PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Peminanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Apa yang dikemukakan *judex facti* dalam pertimbangan putusannya lebih merupakan asumsi-asumsi yang tidak cukup didukung dengan alat bukti yang mencukupi secara hukum;

- Bahwa oleh karena itu, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menilai dan menyatakan ketidakterbuktian unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35” dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum (Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Demikian juga dengan pertimbangan *judex facti* terkait penerapan Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang juga keliru terkait pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum (Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), pertimbangan tersebut adalah keliru, dan *judex juris* menilai Terdakwa sebagai Korporasi dalam perkara *a quo* telah memenuhi rumusan unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa merujuk pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo*, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni dengan kualifikasi delik “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35 yang dilakukan oleh suatu badan hukum”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 1 Februari 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT Bukit Belawan Tujuh;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih mengikuti prosedur ijin penambangan walaupun ternyata tidak sesuai dengan pengukuran dan pengambilan titik koordinat;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 1 Februari 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **PT SULTAN RAFLI MANDIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang dilakukan oleh suatu badan hukum";
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar pidana denda;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 140, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Pamar Lubis;Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 28 Desember 2023;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 6 September 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiaro**,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)